



---

**LEGAL PROTECTION OF INDIGENOUS PEOPLES USING BY SARI  
AND BAKUNGAN FOR TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSIONS OF  
SEBLANG DANCE IN BANYUWANGI**

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT USING OLEH SARI  
DAN BAKUNGAN ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL TARI  
SEBLANG DI BANYUWANGI**

Nuzulia Kumala Sari<sup>1</sup>, Nabila Ayu Vernita<sup>2</sup>, Ayu Citra Santyaningtyas<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

<sup>2</sup>Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Jember

<sup>3</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

***Abstract***

*This article aims to analyze the legal protection of indigenous communities using Olehsari and Bakungan for traditional cultural expressions of the Seblang Dance as well as the Regional Government's efforts to protect the Seblang Dance in Banyuwangi. This legal research method uses a normative juridical legal writing method based on legal literature. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the legal protection of the Using Olehsari and Bakungan indigenous communities for the traditional cultural expression of the Seblang Dance in Banyuwangi has received positive legal protection in the form of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Law Number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture, Government Regulation Number 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property and Regional Regulation Number 14 of 2017 concerning Preservation of Cultural Heritage and Customs in Banyuwangi. Defensive legal protection is realized through recording communal IP and intangible cultural heritage under the supervision of the Ministry of Law and Human Rights and the Ministry of Education and Culture*

*Keywords: Legal Protection; Traditional Cultural Expressions; Seblang Dance.*

***Abstrak***

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum masyarakat adat using Olehsari dan Bakungan atas ekspresi budaya tradisional Tari Seblang serta upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Tari Seblang di Banyuwangi. Metode penelitian hukum ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yuridis berdasarkan kepustakaan hukum. Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum masyarakat adat Using Olehsari dan Bakungan atas ekspresi budaya tradisional Tari Seblang di Banyuwangi mendapat perlindungan hukum positif berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang



Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi. Perlindungan hukum secara defensif diwujudkan melalui pencatatan KI komunal dan warisan budaya tak benda dalam pengawasan kemenkumham dan kemendikbud.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Ekspresi Budaya Tradisional; Tari Seblang.*

## A. PENDAHULUAN

Kebudayaan di Indonesia termasuk ekspresi budaya tradisional saat ini mulai menjadi perhatian khusus pemerintah untuk “dijual” ke pasar budaya internasional. Namun dalam perkembangan dan keberadaanya, ekspresi budaya tradisional di Indonesia lemah dari segi perlindungan. Perlindungan hasil karya komunitas atas tradisi melalui buah pemikiran intelektual berupa verba tekstual, musik, gerak, teater, seni rupa, upacara adat, arsitektur, lanskap atau bentuk ekspresi lain sesuai dengan perkembangan belum dibentuk perangkat hukumnya secara khusus. Bentuk ekspresi budaya tradisional yang menjadi objek penelitian penulis adalah Tari Seblang Olehsari dan Bakungan di Banyuwangi. Banyuwangi memiliki aneka ragam seni dan budaya tradisional yang diciptakan oleh masyarakat adat sebagai penunjuk identitas sosial dan budaya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat.

Masyarakat adat sebagai penunjuk identitas negara memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum sebagai bentuk penghormatan dan wujud penghargaan atas karya ekspresi budayanya. Salah satu budaya dan tradisi di Banyuwangi yaitu Tari Seblang berasal dari Desa Olehsari dan Desa Bakungan yang dikembangkan, dipelihara dan diemban oleh masyarakat adat Using Olehsari dan Bakungan. Tari Seblang bertujuan untuk keperluan bersih desa dan tolak bala agar desa tetap aman, tentram dan terhindar dari mara bahaya<sup>1</sup>. Ritual Seblang diartikan sebagai tarian khas suku Using Olehsari dan Bakungan karna masyarakat mempercayai bahwa kata Seblang merupakan gabungan dari kata “*sebele*” dan

---

<sup>1</sup>Almira Puspita Yashi, *Ritual Seblang Masyarakat Using Di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur*, Yashi, Vol.2, No.1, 2018, h.8.



“*ilang*”<sup>2</sup>. Hal itu mempunyai arti bahwa kesialannya bisa hilang, Selanjutnya istilah itu disingkat menjadi “*Seblang*”. Tari Seblang sebagai budaya tradisional mengandung beberapa nilai seperti ekonomis, spiritualitas dan komunalitas yang dipercayai dan dihormati oleh masyarakat.

Tari Seblang saat ini tercatat di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana mestinya sudah mendapat perlindungan inventarisasi berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Faktanya dalam inventarisasi Tari Seblang tidak disebutkan siapa nama komunitas asal nya. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal menyebutkan bahwa permohonan pencatatan ekspresi budaya tradisional paling sedikit harus memuat nama komunitas asal. Kekosongan nama komunitas asal yaitu 2 komunitas masyarakat adat Using Olehsari dan Bakungan dalam pencatatan dapat memberikan akibat hukum bagi masyarakat adat Using baik secara ekonomis, spiritualitas dan komunalitas, oleh karena itu kewajiban pemerintah sebagai otoritas tertinggi dan Pemerintah Daerah sebagai representasi Negara belum melaksanakan perlindungan hukum yang sempurna bagi masyarakat adat Olehsari dan Bakungan.

Masyarakat adat Using Olehsari dan Bakungan memahami ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya yang dimiliki secara komunal atau dimiliki bersama. Sehingga muncul permasalahan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat adat Using Olehsari dan Bakungan selaku pemilik asli ekspresi budaya tradisional Tari Seblang di Banyuwangi yang sudah terbuka secara domein belum mendapatkan pengakuan hak dalam publikasi tersebut. Dalam konsep ini, tidak terkandung konsep monopolisasi penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana halnya dalam konsep Hukum Kekayaan Intelektual. Pengaturan hukum secara khusus terkait ekspresi budaya tradisional menjadi urgensi dalam melindungi hak-hak masyarakat adat karena terjadinya kekosongan hukum. Kondisi ini akan terus merugikan masyarakat adat karena pemanfaatan ekspresi budaya

---

<sup>2</sup>*Ibid*



---

tradisional dengan mudah dapat diklaim sebagai domein pihak lain yang lebih dulu mempublikasikan dan mendaftarkan.

Negara sebagai otoritas tertinggi sudah selayaknya memberikan perlindungan dan pengaturan terhadap ekspresi budaya tradisional. Bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap ekspresi budaya tradisional salah satunya adalah inventarisasi. Perlindungan tentang inventarisasi diatur lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Cara inventarisasi ekspresi budaya tradisional yaitu dengan memuat data base kekayaan intelektual, disiarkan ke internet, siapa maestronya, siapa ahlinya, siapa guru budaya tradisional tersebut.<sup>3</sup> Cara ini dapat mencegah adanya pemanfaatan komersialisasi sepihak oleh negara maupun pihak asing tanpa seizin masyarakat adat selaku pengemban ekspresi budaya tradisional. Semua jenis ekspresi budaya tradisional saat ini tercatat sebanyak 1491 data dimana 695 diambil dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan 796 diambil dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJKI).<sup>4</sup> Tujuan dibentuknya sistem ini adalah mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kegiatan pembangunan yang berbasis data akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah di akses.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas timbul ketertarikan untuk mengkaji permasalahan tersebut lebih dalam dan menyusunnya dengan judul **“Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Using Olehsari dan Bakungan atas Ekspresi Budaya Tradisional Tari Seblang di Banyuwangi”**.

---

<sup>3</sup>Abdul Atsar, *Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Law Reform Vol.13, No.2, 2017, h.290.

<sup>4</sup><https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pengembangan-ekonomi-wilayah-dan-pelestarian-budaya-melalui-ki-komunal?kategori=ki-komunal> diakses tanggal 31 januari 2024

<sup>5</sup>Nuzulia Kumala Sari dan Dinda Agnis Mawardah, *Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu Alternatif Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*, jurnal legislasi Indonesia, Vol.18, No.3, 2021, h.411.



---

## **B. PEMBAHASAN**

Perlindungan ekspresi budaya tradisional tidak mudah dilakukan karena ada nilai-nilai masyarakat adat yang tidak dengan mudah dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi. Masyarakat adat menilai sesuatu dalam bentuk keuntungan finansial bukanlah hal yang diberikan penghargaan tinggi. Hal tersebut hanya terjadi di dalam masyarakat yang menganut paham kapitalisme. Sebagian pihak berpendapat bahwa ekspresi budaya tradisional sejak awal tidak ditujukan untuk mendapatkan perlindungan dari segi hak ekonomi namun lebih ke moral. Hal tersebut dapat dipahami karena pada prinsipnya, sebuah ekspresi budaya tradisional muncul sebagai respon masyarakat adat terhadap kondisi lingkungan alam sekitar dalam upaya menjaga keberlangsungan kehidupan karena sejatinya suatu budaya selalu identik dengan masyarakat pengembannya. Secara umum terdapat beberapa pihak yang dimungkinkan menjadi subjek pemegang hak milik atas ekspresi budaya tradisional, adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah:<sup>6</sup>

- a. Masyarakat adat yang merupakan pemilik asli dari ekspresi budaya tradisional;
- b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berperan sebagai pelindung dan sebagai pengelola;
- c. Pihak ketiga yang merupakan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan suatu budaya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan kepemilikan hak.

Ekspresi budaya tradisional penting bagi Negara khususnya bagi masyarakat adat sebagai pemilik asli dari ekspresi budaya tradisional, dimana terdapat hak masyarakat adat didalamnya yang perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai bentuk penghormatan dan wujud penghargaan terhadap hak masyarakat adat atas karya-karyanya. Perlindungan mengenai hak masyarakat adat atas kekayaan budaya tradisional merupakan salah satu kewajiban pemerintah, yang salah satunya merupakan kewajiban dari konstitusional Negara berdasarkan Amandemen Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dimana Negara

---

<sup>6</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), h. 186.



menghormati kebudayaan tradisional dari masyarakat adat sebagai bagian dari kebudayaan nasional Negara Republik Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin hak-hak masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya, sebagaimana yang telah termaktubkan di dalam pasal 18 B ayat (2), pasal 28 I ayat (3), dan pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.<sup>7</sup> Negara sebagai otoritas tertinggi, dan pemerintah daerah sebagai representasi negara dalam perlindungan dan pengaturan EBT dapat mencegah adanya pemanfaatan komersialisasi oleh pihak asing tanpa seizin negara sebagai pemegang hak cipta.

Perlindungan hukum menurut Isnaini dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.<sup>8</sup>

#### 1. Perlindungan hukum Internal

Perlindungan ini pada dasarnya perlindungan hukum yang dibuat sendiri oleh para pihak pada saat membuat suatu perjanjian, dimana pada waktu membuat klausula-klausula kontrak kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Semua jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan klausula-klausula yang dibuat atas dasar sepakat pula, sehingga klausula tersebut para pihak akan memperoleh perlindungan hukum yang berimbang pada persetujuan para pihak. Perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak manakala kedudukan hukum mereka yang relatif sederajat, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak mempunyai keleluasaan dalam membuat klausula-klausula perjanjian sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka. Berdasarkan teori ini perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional Tari Seblang di Banyuwangi belum terdapat bentuk perjanjian di antara kedua belah pihak dimana masyarakat adat Using Olehsari dan Bakungan dengan Pemerintah Daerah Banyuwangi karena Pemerintah Daerah menghargai tradisi

<sup>7</sup> Ayu Citra Setyaningtyas, *op.cit*, h.58

<sup>8</sup> Moch. Isnaini, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Surabaya: Revka Petra, 2016),h.159.



turun temurun masyarakat adat Using Olehsari dan Bakungan atas Tari Seblang sebagai ekspresi budaya tradisional.

## 2. Perlindungan hukum Eksternal

Perlindungan ini dibuat oleh penguasa melalui regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah sesuai peraturan perundang-undangan tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proposional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya. Perlindungan hukum eksternal pada ekspresi budaya tradisional terdiri dari beberapa regulasi yang dibuat oleh penguasa bagi kepentingan masyarakat adat Using di Banyuwangi yang tidak memihak dan berat sebelah. Perlindungan hukum eksternal ekspresi budaya tradisional diwujudkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi.

## **1. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Ekspresi Budaya Tradisional yang berwujud budaya tradisional, di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya dalam Bab V yang mengatur tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan Yang Dilindungi. Secara lebih rinci dijabarkan dalam Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4), sebagai berikut :

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara;
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya;



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penegasan yang terkandung dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh negara, sehingga negara wajib melakukan inventarisasi, menjaga dan memelihara terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat adat.<sup>9</sup> Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang negara memberikan inventarisasi kepada masyarakat adat dalam bentuk pencatatan dan pendokumentasian atas ekspresi budaya tradisional Tari Seblang. Pencatatan pada Tari Seblang diberikan untuk memberikan pengakuan kepada masyarakat adat Using Olehsari dan Bakungan selaku pelestari dan pemelihara ritual Seblang secara turun-temurun. Melalui perspektif ini, instrumen hukum yang melindungi EBT berada dibawah naungan rezim hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu cabang dari hak kekayaan intelektual yang memasukkan EBT kedalam ranah seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Pada pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta disebutkan, Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu. Pasal ini jelas bertujuan melindungi karya-karya tradisional. Meskipun tujuan dari pasal 60 ayat (1) ini adalah untuk melindungi karya-karya intelektual berupa budaya, adat istiadat maupun nilai-nilai budaya yang terkandung dalam masyarakat asli akan sulit bagi masyarakat tradisional untuk menggunakannya dalam melindungi karyanya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan karakter antara Hak Kekayaan Intelektual dan EBT yang membuat sistem hukum Kekayaan Intelektual belum mampu melindungi EBT

<sup>9</sup> Yulia Yulia, et al. The Preservation of Traditional Cultural Expression in Aceh and Malaysia, *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 8 (11), 484-489.

<sup>10</sup> Nuzulia Kumala Sari, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dasar-dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021),h.40





secara utuh. Artinya, kedudukan masyarakat adat rentan untuk dieksplotasi oleh pihak lain sebab EBT merupakan sumber budaya yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang dapat dikomersialkan.

## **2. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan**

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengakui dan menghargai keragaman budaya Indonesia. Setiap unsur kebudayaan perlu dipertimbangkan untuk dilindungi, dikelola, dan diperkuat. salah satunya dengan adanya Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah Sistem sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai sumber. Terkait hal ini pada Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjelaskan:

- (1) Menteri membentuk Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu untuk mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu berisi data:
  - a. Objek Pemajuan Kebudayaan;
  - b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan;
  - c. Sarana dan prasarana kebudayaan;
  - d. Data lain terkait kebudayaan.
- (3) Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang dikelola oleh kementerian atau lembaga terhubung dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (4) Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang terhimpun dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu digunakan sebagai acuan data utama dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (5) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus dapat diakses oleh setiap orang.
- (6) Pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional.



(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu merupakan perlindungan secara defentif atau dapat disebut sebagai *defensive protection* dimana lebih menekankan pada upaya pencegahan penyalahgunaan pemanfaatan terhadap objek kebudayaan yang dilakukan oleh pihak asing.<sup>11</sup> Terkait dengan hal tersebut, dengan adanya *defensive protection* berupa pencatatan dan pendokumentasian melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dapat memberikan bukti kepemilikan atas kebudayaan tradisional serta dapat dijadikan dasar sebagai dokumen pbanding dalam pemberian hak atas kekayaan intelektual dalam pembagian pemanfaatan (*benefit sharing*). Peran pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang mengatur dan menentukan arah pemajuan kebudayaan karena harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan terutama masyarakat, hal ini dikarenakan kebudayaan tumbuh dan berkembang dari masyarakat, maka masyarakat harus dilibatkan dalam pembentukan arah pemajuan kebudayaan.

### **3. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal**

Kekayaan Intelektual Komunal selanjutnya disebut (KIK) merupakan karya intelektual yang kepemilikan nya dimiliki secara komunal berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Keberadaan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal sebagai dari perlindungan atas kekayaan intelektual komunal yang secara simultan dapat memperkuat perlindungan defensif dimana lebih

---

<sup>11</sup> Nuzulia Kumala Sari & Dinda Agnis Mawardah, *Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu Alternatif Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisonal*, jurnal legislasi Indonesia, vol.18,no.3,2021,h.410.



---

menekankan pada upaya pencegahan penyalahgunaan pemanfaatan terhadap objek kebudayaan yang dilakukan oleh pihak asing<sup>12</sup> sebelumnya.

Indonesia memiliki Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data KIK, hal tersebut dirasa belum cukup kuat untuk menjadi dasar hukum kekayaan intelektual komunal dan tidak secara jelas mengatur mengenai *database* untuk mendukung inventarisasi kekayaan intelektual komunal karena, *database* bertujuan untuk memperkuat bukti kepemilikan Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia sehingga tidak ada klaim dari pihak lain.

Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2022 juga mengatur lebih dalam mengenai beberapa hal, yaitu:<sup>13</sup>

1. Jenis KIK yang terdiri atas Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis;
2. Penjagaan dan pemeliharaan KIK oleh menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah;
3. Pembentukan sistem informasi KIK Indonesia yang bersifat nasional dalam menyelenggarakan inventarisasi KIK;
4. Pemanfaatan KIK yang dimuat dalam sistem informasi KIK Indonesia;
5. Pendanaan untuk inventarisasi, pemeliharaan, dan penjagaan KIK.

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Seblang menjadi sangat penting mengingat bahwa kepemilikannya secara komunal dalam upaya melestarikan hak bangsa dan negara ditengah persaingan global. Ekspresi budaya tradisional ini mempunyai potensi nilai ekonomis atas karya budaya masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal memberikan perlindungan lebih jelas terkait

---

<sup>12</sup> Nuzulia Kumala Sari dan Dinda Agnis Mawardah, op.cit, h.410

<sup>13</sup> <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pp-nomor-56-tahun-2022-disahkan-inventarisasi-kekayaan-intelektual-komunal-akan-semakin-digeber?kategori=liputan-humas> diakses tanggal 6 Maret 2024



---

persyaratan administratif terhadap permohonan pencatatan Ekspresi budaya Tradisional dimana syarat mencantumkan komunitas asal sangat penting untuk menunjukkan bukti kepemilikan atas kekayaan intelektual komunal. Perlindungan eksternal yang diberikan negara kepada masyarakat adat Using yaitu melalui Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal sudah memberikan payung hukum terhadap ekspresi budaya tradisional Tari Seblang di Banyuwangi.

#### **4. Upaya Pemerintah Daerah Banyuwangi Melindungi Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi.**

Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah yang memiliki potensi modal pariwisata yang sangat besar, baik modal berupa sumberdaya alam maupun modal pariwisata budaya, tradisi, peninggalan sejarah yang banyak tersebar di wilayah desa, baik yang sudah dikembangkan oleh masyarakat setempat sebagai aktivitas wisata, maupun kawasan aset wisata yang masih potensial. Sementara pemerintah daerah juga sedang gencar-gencarnya mendorong dan meningkatkan geliat kehidupan pariwisata daerah melalui even-even wisata yang tersusun dan terjadwal sebagai kalender even wisata Kabupaten Banyuwangi.<sup>14</sup> Seblang sebagai objek wisata yang mendapatkan campur tangan pemerintah dianggap menghilangkan nilai sakral dari ritual Seblang mengingat banyaknya pergeseran hingga dilanggarnya berbagai pantangan dikaitkan dengan kebutuhan untuk promosi pariwisata.

Promosi yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap Tari Seblang yaitu dengan mempublikasikan Seblang di sosial media Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi dengan cara memasukkan seblang ke dalam even kalender festival Banyuwangi. Makna festival tidak ada hubungannya dengan komersialisasi karena Pemerintah Daerah Banyuwangi menghargai dan menghormati nilai-nilai yang terkandung di dalam Seblang sebagai upacara adat 2 komunitas masyarakat

---

<sup>14</sup> Wawancara bapak Munawir PLT Disbudpar tanggal 30 april 2024



adat Using yakni Bakungan dan Olehsari.<sup>15</sup> Secara mendasar, kondisi ini tidak berpotensi memudahkan makna khusus bahkan nilai sakral pada masyarakat adat terhadap ritual Seblang. Namun Pemerintah Daerah Banyuwangi melalui pembangunan pariwisata pedesaan atau desa wisata memiliki upaya untuk meningkatkan percepatan pembangunan desa, memperluas, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata, destinasi desa wisata, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa, akan semakin menyadarkan masyarakat desa membangun kemandirian dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Berdasarkan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Adat Istiadat di Banyuwangi menjelaskan bahwa kewajiban Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pendaftaran atas hak kekayaan intelektual nilai-nilai budaya daerah yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengembangkan data dan informasi pelestarian kebudayaan sekurang-kurangnya memuat antara lain jenis kesenian, kesejarahan, permuseuman, kebahasaan dan kesusastraan, nilai-nilai tradisi, data dan informasi lain yang diperlukan dalam pelestarian kebudayaan.
- c. memfasilitasi perlindungan karya seni tradisional dan/atau karya seni budaya yang belum diketahui penciptanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pendaftaran atas hak kekayaan intelektual atas karya seni tradisional dan/atau karya seni budaya;
- e. melaksanakan kegiatan pelestarian kesenian yang diutamakan pada kesenian tradisional, kesenian yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas daerah, kesenian kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan

---

<sup>15</sup> Wawancara bapak Kabid Disbudpar Dewa Alit Siswanto tanggal 30 april 2024



- nilai budaya daerah; f. menginventarisir dan menghimpun naskah kuno yang dimiliki masyarakat di Banyuwangi maupun di luar Banyuwangi;
- f. mereproduksi naskah kuno yang berhubungan dengan Banyuwangi.

Peran Pemerintah Daerah terhadap perlindungan hak cipta ekspresi budaya tradisional dengan melakukan tindakan inventarisasi sudah selaras dengan Pasal 12 huruf a mengenai fasilitas pendaftaran atas hak kekayaan intelektual akan tetapi, berdasarkan Pasal 12 huruf b tentang pengembangan data dan informasi pelestarian kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi belum memenuhi kewajiban tersebut dikarenakan dalam pencatatannya Pemerintah Daerah belum mengembangkan data dan informasi berupa pencatatan nama komunitas asal pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal ini dapat mengakibatkan beberapa akibat hukum sebagai berikut:

- a. Pertama, terjadi pemanfaatan KIK tanpa izin atau pembagian keuntungan yang tidak adil. Apabila diperoleh informasi mengenai kebutuhan pihak-pihak yang berminat untuk memanfaatkan suatu KIK, baik secara komersial maupun non komersial. Dengan pemahaman mengenai hal tersebut, maka masyarakat adat perlu mengetahui betapa pentingnya KIK yang mereka miliki sehingga perlu dicatat untuk pelindungannya. KIK yang dicari sifatnya sakral dan rahasia, maka hal tersebut tidak dapat dipaksakan untuk diungkapkan kepada pihak ketiga, sekalipun memberikan keuntungan finansial yang sangat besar bagi masyarakat adat.
- b. Kedua, tidak mendapatkan pengakuan atas hak moral masyarakat adat Using Olehsari dan Bakungan selaku pemilik asli Tari Seblang. Inventarisasi ditujukan agar semua orang dapat melihat aneka warisan budaya asli Indonesia dan siapa guru atau maestro nya.
- c. Ketiga, Penentuan masyarakat adat pemilik atau yang memiliki hak ekonomi dan moral atas sebuah KIK tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup wilayah geografis penyebaran KIK itu sendiri. Hal ini tentunya sangat berkaitan erat dengan isu pembagian royalti (keuntungan finansial) dan/atau kompensasi non finansial lainnya, kepada mereka yang memiliki hak. Faktanya dapat terjadi



situasi di mana masyarakat adat pemilik KIK bermigrasi ke wilayah lain dengan tetap mempraktikkan KIK dimaksud di tempat tinggalnya yang baru.

### **C. PENUTUP**

Perlindungan hukum masyarakat adat Using Olehsari dan Bakungan atas ekspresi budaya tradisional Tari Seblang di Banyuwangi mendapat perlindungan hukum eksternal bersarakan teori perlindungan hukum Prof Isnaini berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi. Perlindungan hukum secara defensif diwujudkan melalui pencatatan KI komunal dan warisan budaya tak benda dalam pengawasan kemenkumham dan kemendikbud.

Upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi ekspresi budaya tradisional Tari Seblang di Banyuwangi yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi, akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi belum memenuhi kewajiban pengembangan data dan informasi sesuai dengan Pasal 12 huruf b Peraturan Daerah tersebut, dikarenakan dalam pencatatannya Pemerintah Daerah belum mencantumkan nama komunitas asal Tari Seblang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku -Buku**

Ayu Citra Satyaningtyas, *“Kebudayaan Tradisional Pada Perspektif Hukum di Indonesia”*, (Lumajang: Klik Media,2022).

Moch.Isnaeni, *“Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan”*, (Surabaya: Revka Petra, 2016).



# JURNAL SULO:

## Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

ISSN: 27715-5455 Online 1693-7074 Print

Website: <https://ojs.unimal.ac.id/suloh> Volume 12, Nomor 2, Oktober 2024

---

Nuzulia Kumala Sari, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dasar-dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia*," (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021).

Suyud Margono, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*", (Bandung:Pustaka Reka Cipta,2015).

### Jurnal -Jurnal

Abdul Atsar,"*Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*",Jurnal Law Reform13,no.2 (2017):290

Almira Puspita Yashi, "*Ritual Seblang Masyarakat Using Di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur*",Yashi 2,no.1 (2018):8

Nuzulia Kumala Sari dan Dinda Agnis Mawardah, "*Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu Alternatif Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*",jurnal legislasi Indonesia, 18,no.3(2021):411.

Yulia Yulia, et al. The Preservation of Traditional Cultural Expression in Aceh and Malaysia, International Journal of Science and Research (IJSR), 8 (11), 484-489